

## Penguatan Pengelolaan Website Desa Untuk Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Baru Rokan Hulu

Wirta Agustin<sup>\*1</sup>, Unang Rio<sup>2</sup>, Rometdo Muzawi<sup>3</sup>, Torkis Nasution<sup>4</sup>, Dwi Haryono<sup>5</sup>

<sup>1,5</sup>Program Studi Sistem Informasi, STMIK Amik Riau

<sup>2,3</sup>Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Amik Riau

<sup>4</sup>Program Studi Teknik Informatika, STMIK Amik Riau

\*e-mail: [wirtaagustin@stmik-amik-riau.ac.id](mailto:wirtaagustin@stmik-amik-riau.ac.id)<sup>1</sup>, [unangrio@stmik-amik-riau.ac.id](mailto:unangrio@stmik-amik-riau.ac.id)<sup>2</sup>, [rometdomuzawi@stmik-amik-riau.ac.id](mailto:rometdomuzawi@stmik-amik-riau.ac.id)<sup>3</sup>, [torkisnasution@stmik-amik-riau.ac.id](mailto:torkisnasution@stmik-amik-riau.ac.id)<sup>4</sup>, [dwiharyono@stmik-amik-riau.ac.id](mailto:dwiharyono@stmik-amik-riau.ac.id)<sup>5</sup>

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
27.03.2021	05.05.2021	19.05.2021	29.05.2021

**Abstract:** *The task of the village apparatus is how to provide services to the community with maximum service. One of the services given is to improve population administration services for the community. This training activity was held by STMIK Amik Riau in collaboration with Desa Pasir Baru which aims to provide training in strengthening village website management to improve population administration services in Pasir Baru Village. This training is provided to village officials and the community in particular to improve population administration services (population master book, village population mutation book, population summary book, temporary population book, KTP book and KK book). Based on the results of discussions with village officials, there are several causes of population administration service problems at the Village Level. First, the mechanism or flow of population administration services that are not appropriate. Second, the low awareness of the immigrant community for Self-Reporting. Third, the absence of a clear complaint flow regarding problems in population administration services. Fourth, the use of the website that regulates the administration of population has not been optimal. After participating in this training, village officials and the community can directly use population administration services digitally and benefit from the technology available through the use of the website.*

**Keywords:** *Website, Village Service, Population Administration*

**Abstrak:** Tugas dari aparat desa adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan pelayanan maksimal. Salah satu tugas pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan layanan administrasi kependudukan masyarakat. Kegiatan Pelatihan ini diselenggarakan oleh STMIK Amik Riau berkerjasama dengan Desa Pasir Baru yang bertujuan memberikan pelatihan penguatan pengelolaan website desa untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan Desa Pasir Baru. Pelatihan ini diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat khususnya untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan (buku induk penduduk, buku mutasi penduduk desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku KTP dan buku KK). Berdasarkan hasil diskusi dengan perangkat desa menemukan beberapa penyebab permasalahan pelayanan administrasi kependudukan di Tingkat Desa. Pertama, mekanisme atau alur pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sesuai. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat pendatang untuk Lapor Diri. Ketiga, ketiadaan alur pengaduan yang jelas terkait permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Keempat, belum optimalnya penggunaan website yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan. Setelah mengikuti pelatihan ini, perangkat desa dan masyarakat dapat secara langsung menggunakan layanan administrasi kependudukan secara digital dan mendapatkan manfaat teknologi yang tersedia melalui penggunaan website.

**Kata kunci:** Website, Layanan Desa, Administrasi Kependudukan

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 menjelaskan Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk (Republik Indonesia, 2016). Adapun data dan informasi yang dicatat mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, serta perkembangan penduduk. Pemerintah desa harus memberikan pelayanan secara optimal kepada penduduk desanya, hal ini sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) bagian (h). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik (Republik Indonesia, 2014). Pemerintah telah menetapkan bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal 6. Administrasi Penduduk tersebut terdiri dari 5 buku yakni Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk Desa, Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk, Buku Penduduk

Sementara, dan Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga (Republik Indonesia, 2016)(Sriyanto et al., 2013).

*Website* atau situs dapat juga diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*)(Parhusip, 2021). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik *website* (Indahsari & Setyati, 2012). Sedangkan, bersifat dinamis apabila isi informasi *website* selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna *website*. Desa Pasir Baru masih menggunakan *website* yang bersifat statis, sehingga perangkat desa dan masyarakat belum dapat menggunakan *website* secara optimal. Untuk kedepannya Desa Pasir Baru akan mengoptimalkan penggunaan *website* yang bersifat dinamis.

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, proses pendataan dan pelaporan administrasi penduduk di Desa Pasir Baru terdapat beberapa permasalahan yaitu: Pertama, mekanisme atau alur pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sesuai. Kedua, Rendahnya kesadaran masyarakat pendatang untuk Laport Diri. Ketiga, ketiadaan alur pengaduan yang jelas terkait permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Keempat, belum optimalnya penggunaan website yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Pasir Baru. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi kependudukan desa secara digital melalui *website*.

Layanan Desa yang ada saat ini pada *website* Desa Pasir Baru diantaranya kependudukan, kesehatan, nikah, pertanahan dan pajak (Rianto, Mubarak, & Aradea, 2019). Jenis layanan yang sering digunakan adalah layanan administrasi kependudukan terkait penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Pernikahan (Muludi, Yusman, Prabowo, Irwan, & Pribadi, 2016) . Layanan administrasi kependudukan di Desa Pasir Baru masih berorientasi pada *hardcopy* yang membutuhkan banyak kertas, sehingga membutuhkan banyak anggaran.

Administrasi kependudukan yang tertib akan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang memerlukan data kependudukan tersebut. (Sadono, 2008) mengemukakan beberapa manfaat tertib administrasi kependudukan, yaitu: **a)** Bagi individu, kesediaan untuk mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital yang dialami yang ditandai dengan pemilikan dokumen kependudukan seperti akte, sertifikat, surat keterangan, dan lainnya. Dengan adanya kepemilikan ini akan memperoleh keabsahan dan kepastian status hukum dirinya sehubungan dengan kejadian vital yang dialaminya. Hal ini akan memudahkan yang bersangkutan mendapatkan haknya memperoleh pelayanan publik. **b)** Bagi pemerintah, pendaftaran dan pencatatan kejadian vital selain untuk pengesahan bagi kejadian yang dialami penduduk, juga untuk keperluan statistik kependudukan. Dengan menghimpun, mengolah, serta menganalisis data hasil pendaftaran dan pencatatan yang tertib tersebut akan diperoleh suatu informasi kependudukan yang lebih akurat dibandingkan dengan sumber data yang lain. **c)** Bagi pihak-pihak lain, pembuatan statistik kependudukan berdasarkan pencatatan kejadian vital akan memberikan informasi yang sangat penting untuk berbagai kegiatan, seperti: pelayanan kesejahteraan sosial, bisnis, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Dengan menghimpun data kematian menurut umur dan jenis kelamin maka akan dibuat tabel kematian. Tabel kematian ini sangat berguna untuk menentukan berbagai prediksi kependudukan di masa mendatang. **d.** Bagi pihak - pihak yang berminat memanfaatkan keberadaan data dan dokumen kependudukan untuk kepentingan publik, maka penyelenggaraan administrasi tentang kependudukan yang tertib akan memudahkan mendapat alat bantu untuk menguji kebenaran dan keabsahan data pribadi seseorang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 menjelaskan Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan

pada Buku Administrasi Penduduk (Republik Indonesia, 2016). Adapun data dan informasi yang dicatat mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, serta perkembangan penduduk. Pemerintah desa harus memberikan pelayanan secara optimal kepada penduduk desanya, hal ini sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) bagian (h). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik (Republik Indonesia, 2014). Pemerintah telah menetapkan bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal 6. Administrasi Penduduk tersebut terdiri dari 5 buku yakni Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk Desa, Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk, Buku Penduduk Sementara, dan Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga (Republik Indonesia, 2016).


*Website* atau situs dapat juga diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik *website* (Indahsari & Setyati, 2012). Sedangkan, bersifat dinamis apabila isi informasi *website* selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna *website*. Desa Pasir Baru masih menggunakan *website* yang bersifat statis, sehingga perangkat desa dan masyarakat belum dapat menggunakan *website* secara optimal. Untuk kedepannya Desa Pasir Baru akan mengoptimalkan penggunaan *website* yang bersifat dinamis.

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, proses pendataan dan pelaporan administrasi penduduk di Desa Pasir Baru terdapat beberapa permasalahan yaitu: Pertama, mekanisme atau alur pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sesuai. Kedua, Rendahnya kesadaran masyarakat pendatang untuk Lapori Diri. Ketiga, ketiadaan alur pengaduan yang jelas terkait permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Keempat, belum optimalnya penggunaan website yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Pasir Baru. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi kependudukan desa secara digital melalui *website*.

Layanan Desa yang ada saat ini pada *website* Desa Pasir Baru diantaranya kependudukan, kesehatan, nikah, pertanahan dan pajak (Rianto, Mubarak, & Aradea, 2019). Jenis layanan yang sering digunakan adalah layanan administrasi kependudukan terkait penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Pernikahan (Muludi, Yusman, Prabowo, Irwan, & Pribadi, 2016) . Layanan administrasi kependudukan di Desa Pasir Baru masih berorientasi pada *hardcopy* yang membutuhkan banyak kertas, sehingga membutuhkan banyak anggaran.

Administrasi kependudukan yang tertib akan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang memerlukan data kependudukan tersebut. (Sadono, 2008) mengemukakan beberapa manfaat tertib administrasi kependudukan, yaitu: **a)** Bagi individu, kesediaan untuk mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital yang dialami yang ditandai dengan pemilikan dokumen kependudukan seperti akte, sertifikat, surat keterangan, dan lainnya. Dengan adanya kepemilikan ini akan memperoleh keabsahan dan kepastian status hukum dirinya sehubungan dengan kejadian vital yang dialaminya. Hal ini akan memudahkan yang bersangkutan mendapatkan haknya memperoleh pelayanan publik. **b)** Bagi pemerintah, pendaftaran dan pencatatan kejadian vital selain untuk pengesahan bagi kejadian yang dialami penduduk, juga untuk keperluan statistik kependudukan. Dengan menghimpun, mengolah, serta menganalisis data hasil pendaftaran dan pencatatan yang tertib tersebut akan diperoleh suatu informasi kependudukan yang lebih akurat dibandingkan dengan sumber data yang lain. **c)** Bagi pihak-pihak lain, pembuatan statistik kependudukan berdasarkan

pencatatan kejadian vital akan memberikan informasi yang sangat penting untuk berbagai kegiatan, seperti: pelayanan kesejahteraan sosial, bisnis, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Dengan menghimpun data kematian menurut umur dan jenis kelamin maka akan dibuat tabel kematian. Tabel kematian ini sangat berguna untuk menentukan berbagai prediksi kependudukan di masa mendatang. **d.** Bagi pihak - pihak yang berminat memanfaatkan keberadaan data dan dokumen kependudukan untuk kepentingan publik, maka penyelenggaraan administrasi tentang kependudukan yang tertib akan memudahkan mendapat alat bantu untuk menguji kebenaran dan keabsahan data pribadi seseorang.



Gambar 1. Konsep Digitalisasi Administrasi Desa (<https://digitaldesa.id/>)

Sistem ini dapat memudahkan perangkat desa dalam mengelola data kependudukan desa (Widiartha et al., 2016). Kegiatan ini juga diisi dengan pelatihan penggunaan *website* oleh tim pengabdian STMIK Amik Riau kepada perangkat desa dan masyarakat yang akan menggunakan sistem ini. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah pengetahuan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan data kependudukan (Hutagalung & Utoyo, 2018). Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (Republik Indonesia, 2013).

Sebelum masa pandemi Covid-19, kami sudah melakukan survey awal untuk peninjauan kerjasama pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM). Pada perjanjian kerjasama akan dilakukan program peningkatan kualitas SDM masyarakat Desa Pasir Baru dan mengembangkan Desa Pasir Baru menjadi Desa Digital. Penandatanganan kerjasama dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dari memberikan pelatihan penguatan pengelolaan *website* desa untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan Desa Pasir Baru (Hayatin, Kurniawati, & Wahyuni, 2017). Pelatihan ini diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat khususnya untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan (buku induk penduduk, buku mutasi penduduk desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku KTP dan buku KK). Setelah mengikuti pelatihan ini, perangkat desa dan masyarakat dapat secara langsung menggunakan layanan administrasi kependudukan secara digital dan mendapatkan manfaat teknologi yang tersedia melalui penggunaan *website*. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap mulai dari *pre-test* untuk mendapatkan informasi penggunaan *website*, pemberian materi terkait penggunaan *website* optimal, *post-test* untuk mengevaluasi pemahaman penggunaan *website* optimal dan pendampingan untuk penggunaan *website* layanan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis.




Gambar 3. Tim PKM STMIK Amik Riau dan Perangkat Desa


## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Website

Terminologi *website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada didalam *World Wide Web* (WWW) di Internet (Indahsari & Setyati, 2012)(Kadir, Yamin, Handrawan, Ma'ruf, & Aksara, 2020). Sebuah *web page* adalah dokumen yang ditulis dalam format *Hyper Text Markup Language* (HTML) yang hampir selalu diakses melalui HTTP, yaitu *protocol* yang menyampaikan informasi dari server *website* untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui *web browser*. Semua publikasi dari *website-website* tersebut dapat membentuk sebuah jaringan.




Gambar 4. Halaman Awal Website



Gambar 5. Halaman Layanan

### 2.2 Administrasi Kependudukan Desa

Administrasi Kependudukan Desa merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Fitin Noviyanto, Tedy Setiadi, 2014) (Tini & Yuliastina, 2021). Berikut halaman awal dari website layanan kependudukan dapat dilihat pada Gambar 6.




Gambar 6. Halaman Layanan Kependudukan

### 3. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- Persiapan dan *Survey* Awal, kegiatan ini merupakan diskusi awal dengan tim dan peninjauan awal dengan Mitra melalui kunjungan langsung ke Desa Pasir Baru.
- Penandatanganan Kerjasama, setelah dilakukan kunjungan dan kesepakatan dengan Perangkat Desa dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama.
- Persiapan Materi, untuk memberikan pelatihan penguatan pengelolaan *website* desa, tim melakukan persiapan materi berupa *handout* dan modul pelatihan serta video tutorial.
- Pelaksanaan Kegiatan, kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan meliputi pemberian materi pelatihan penguatan pengelolaan website desa kepada perangkat desa dan masyarakat yang diawali dengan *pre-test* untuk mendapatkan informasi penggunaan *website* dan diakhiri *post-test* untuk mengevaluasi pemahaman penggunaan *website* optimal serta dilakukan pendampingan untuk mencapai penggunaan *website* layanan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis.
- Evaluasi Kegiatan, untuk memastikan ketercapaian dan keberhasilan dari pelatihan, maka dilakukan evaluasi kegiatan dengan cara pengujian *website* menggunakan metode PIECES (*Performance, Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, dan Service*). Adapun ringkasan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Metodologi Pelaksanaan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Content Management System (CMS) Website Desa Pasir Baru

Seperti ditunjukkan pada Gambar 8, pada website desa yang dibangun untuk desa Pasir Baru terdapat beberapa data dinamis berupa : Home, Profil, Lembaga, Layanan, Transparansi, Produk Desa, Gaelri dan Pengaduan. Informasi-informasi yang terdapat pada website tersebut dapat dimonitor secara mudah, sehingga informasi yang ada adalah informasi yang merupakan update terakhir. Website ini dapat diakses oleh siapa saja dan darimana saja, hanya saja untuk proses update data dilakukan oleh pribadi atau pihak-pihak yang diberi wewenang.



Gambar 8. Halaman Utama

### 4.2 Pelaksanaan Kerjasama dengan Kepala Desa Pasir Baru

Sebagai tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan Website Desa, Mengabdii telah mengadakan koodinasi dengan Kepala Desa Pasir Baru, pada tanggal 4 September 2019. Bertempat di Kantor Kepala Desa Pasir Baru, Bapak Kepala Desa Pasir Baru yaitu Bapak Poncon Indriyanto, menyambut baik kegiatan pengabdian dan akan mempersiapkan sarana tempat pelatihan serta menugaskan staf desa yang akan dilatih menjadi tenaga administrator. Disamping itu, Kepala Desa Pasir Baru akan mensosialisasikan kegiatan ini, sehingga dapat menarik minat relawan desa untuk untuk mengembangkan konten website Desa Pasir Baru. Gambar 9 adalah dokumentasi pertemuan tim STMIK Amik Riau dengan Bapak Kepala Desa Pasir Baru.



Gambar 9. Kerjasama STMIK Amik Riau dengan Desa Pasir Baru

### 4.3 Evaluasi Website Desa Pasir Baru

Evaluasi ini dilakukan terhadap sistem pengelolaan website yang dibangun, seperti ditunjukkan pada tabel hasil evaluasi. Diketahui tingkat penguasaan pengelolaan konten dari seluruh kategori informasi yang ada di website. Adapun hasil evaluasi yang didapat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi Pengelolaan Website

No	Pengelolaan Fitur Website	Presentase Penguasaan Matri
1	Informasi berita (menampilkan teks dan gambar)	100 %
2	Informasi Profil Desa (Visi misi, Sejarah, Struktur)	100 %
3	Sub Menu Informasi ( <b>Lembaga</b> : BPD, LPM, PKK, BPM, BKM, BUMDES, LINMAS, Karang Taruna)	Proses Update
4	Sub Menu Informasi ( <b>Layanan</b> : Kependudukan, Kesehatan, Nikah, Pertanahan, Pajak)	Proses Update
5	Sub Menu Informasi ( <b>Transparasi</b> : Kegiatan, Dana)	Proses Update
6	Sub Menu Informasi ( <b>Produk Desa</b> : Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata,UMKM)	Proses Update
7	Menu Galerry (Foto dan Video )	80 %
8	Pengaduan	100%

## 5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

- Perangkat Desa Pasir Baru menyambut baik program pengabdian penguatan pengelolaan website desa.
- Program pengabdian ini telah menghasilkan website Desa Pasir Baru yang dapat digunakan dalam penyebaran informasi terkait profile Desa Pasir Baru.
- Dengan adanya pengabdian ini, perangkat Desa Pasir Baru telah mampu untuk mengelola website desanya secara mandiri.
- Penguatan pengelolaan website Desa Pasir Baru ini memudahkan penyebaran informasi khususnya Desa Pasir Baru ke Masyarakat dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fiftin Noviyanto, Tedy Setiadi, I. W. (2014). Implementasi Sikades (Sistem Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile Fiftin. *Informatika*, 8(1), 858–869.
- Indahsari, R. D., & Setyati, E. (2012). Desain Simple Dan Modern Dalam Perancangan Website Penjualan. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 6(2), 26–35.
- Muludi, K., Yusman, M., Prabowo, R., Irwan, R., & Pribadi, A. (2016). Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan Desa Untuk Aparatur Negara Di Desa Tanjung Tirta Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, (4), 1–5.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Uu Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan*, 43.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa Dengan, 2016(June).
- Sadono, D. (2008). Sensus Daerah: Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 02(01), 69–80.
- Hayatin, N., Kurniawati, D., & Wahyuni, E. D. (2017). Pembangunan Dan Pelatihan Pengelolaan Website Untuk Mendukung Promosi Kampung Wirausaha (E-Lun) Kelurahan Sisir Kota Batu. *Jurnal Dedikasi*, 14(1693–3214), 50–54. Retrieved from <https://bit.ly/3bDT6uG>
- Hutagalung, S. S., & Utoyo, B. (2018). Penguatan Promosi Desa Melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Desa di Kecamatan Buay Bahuga .... *Prosiding Seminar ...*, 184–193. Retrieved from <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/SEMTEKS/article/view/1215>
- Kadir, I., Yamin, M., Handrawan, Ma'ruf, A., & Aksara, L. (2020). Sosialisasi dan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Administrasi Desa dalam Menghadapi COVID-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu*

- Terapan*, 2(2), 161–169.
- Parhusip, J. (2021). Pengembangan Website Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Kelurahan Tumbang Rungan Kota Palangka Raya Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 15(1), 100–111. <https://doi.org/10.47111/jti.v15i1.1907>
- Rianto, Mubarak, H., & Aradea. (2019). Ibid Pelatihan Penerapan Sistem Layanan Administrasi Penduduk Desa Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 5(1), 68–72.
- Sriyanto, N. A., Jananto, A., Listiyono, H., Move, D., Form, T., Data, F., & Births, T. (2013). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 34–38.
- Tini, D. L. R., & Yulastina, R. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Administasi Bumdes Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.22219/janayu.v2i1.13044>
- Widiartha, I. M., Muliantara, A., Astawa, I. G. S., Harini, L. P. I., Darmawan, I. D. M. B. A., & Ayuningsasi, A. A. K. (2016). Pelatihan Pembuatan Website Desa Sebagai Di Desa Wisata Pinge Kabupaten Tabanan. *Senastek*, 2019.